



PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **I GEDE PASEK**;
2. Tempat lahir : Manistutu;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/30 Desember 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Kemoning, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/I/2023/Reskrim tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 4 Agustus 2023 sampai dengan 2 September 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Agustus 2023, Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS tentang hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Nga, tanggal 27 Juli 2023, atas nama Terdakwa I Gede Pasek;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-21/Jbr/Eku.2/04/2023, tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I GEDE PASEK, pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 Wita, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik Terdakwa dan Kak Demang yang beralamat di Banjar Kemoning, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban
(berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



5101042401180003, berusia 16 tahun, untuk selanjutnya disebut Anak korban) sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun cara Terdakwa yaitu berawal pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Kemoning, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa dan Anak korban bertemu di kebun milik Terdakwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan "luh kak ade berita, ajak pek iluh sube bolong periksa coba nah" (luh, kakek ada berita, bener kemaluan iluh sudah lubang periksa coba ya) dan Anak korban berkata "iya periksa dah". Selanjutnya posisi Anak korban duduk diatas tanah dengan beralaskan daun pisang, sedangkan Terdakwa dengan posisi berjongkok di depan Anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Anak korban. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak korban dan menggerakkan badannya beberapa kali, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di tanah, setelah itu keduanya menggunakan celana dan celana dalam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak korban dengan alasan mau kekebun;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi berselang beberapa hari, pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Kemoning Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, berawal dari Anak Korban sepulang sekolah langsung berganti baju dan akan main ke rumah nenek, kemudian di perjalanan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengijinkan dan meminta untuk menemuinya ditegal miliknya dengan berkata "luh do be keumah mbah, antia kak ditegal" (luh jangan kerumah nenek, tunggu kakek ditegal), kemudian Anak korban tidak jadi untuk pergi kerumah nenek dan menunggu Terdakwa di tegal milik Terdakwa. Berselang beberapa menit Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan mencari daun pisang. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur terlentang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, lalu menggerakkan badannya beberapa kali dan kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya hingga mengeluarkan cairan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



sperma di tanah, setelah itu keduanya menggunakan celana dan celana dalam. Kemudian Terdakwa meninggalkan Anak korban dengan alasan mau kekebun; Bahwa persetubuhan ketiga terjadi berselang 2 (dua) hari, pada hari tanggal lupa tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wita, yang mana pada saat Anak Korban akan memberi makan sapi dan bertemu dengan Terdakwa di kebun milik Kak Demang yang beralamat di Banjar Kemoning, Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban di bawah pohon pisang dan mengambil daun pisang untuk dijadikan sebagai alas. Selanjutnya Anak Korban duduk diatas daun pisang dengan posisi sambil menyender di pohon pisang, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk berjongkok di depan Anak Korban lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, alu menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan korban dan menggerakkan badannya dan mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu keduanya menggunakan celana dan celana dalam masing-masing;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak korban menderita sakit pada kemaluan dan secara psikologis memiliki perasaan sedih, marah dan rasa bersalah, ketika membicarakan Terdakwa dan akan merubah raut wajah dan muncul rasa sakit yang tiba-tiba seperti sakit perut yang tak tertahankan; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor: 441.6/49/PEM.KES tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter GEDE TAMBLANG BASWARA PUTRA dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan pada korban anak perempuan berusia sekitar enam belas tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Bahwa berdasarkan Hasil I Pemeriksaan Psikologis untuk Proses Penyidikan / Womor: B.35.463/60/UPTDPPA/D.SP3A tanggal 08 Februari 2023, / berdasarkan hasil tes intelektual, Usia Mental setara dengan anak dengan anak usia 5 tahun 5 bulan, sedangkan Usia Kronologi (CA) pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 tahun 7 bulan, dan diperoleh skor IQ sebesar 35 yang termasuk kategori Retardasi Mental Sedang. Hal ini mengindikasikan Anak Korban mengalami keterlambatan intelektual dengan kemampuan berfikir setara dengan anak dengan anak usia 5 tahun 5 bulan dan masuk ke dalam klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I GEDE PASEK, pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira antara pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 Wita, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di kebun milik Terdakwa dan Kak Demang yang beralamat di Banjar Kemoning, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban
(berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor 5101042401180003, berusia 16 tahun, untuk selanjutnya disebut Anak korban) sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana diketahui oleh Terdakwa bahwa Anak korban bukan merupakan isteri dari Terdakwa serta Anak korban masuk ke dalam klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
- Adapun cara Terdakwa yaitu berawal pada hari tanggal bulan lupa tahun 12021 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Kemoning, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Terdakwa dan Anak korban bertemu di kebun milik

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



Terdakwa. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan “luh kak ade berita, ajak pek iluh sube bolong periksa coba nah” (luh, kakek ada berita, bener kemaluan iluh sudah lubang periksa coba ya) dan Anak korban berkata “iya periksa dah”. Selanjutnya posisi Anak korban duduk diatas tanah dengan beralaskan daun pisang, sedangkan Terdakwa dengan posisi berjongkok di depan Anak korban kemudian melepas celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa juga melepas celana dan celana dalam Anak korban. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak korban dan menggerakkan badannya beberapa kali, kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di tanah, setelah itu keduanya menggunakan celana dan celana dalam. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan Anak korban dengan alasan mau kekebun;

- Bahwa persetubuhan kedua terjadi berselang beberapa hari, pada hari tanggal bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 12.30 WITA bertempat di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Banjar Kemoning Desa Manistutu Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, berawal dari Anak Korban sepulang sekolah langsung berganti baju dan akan main ke rumah nenek, kemudian di perjalanan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengijinkan dan meminta untuk menemuinya ditegal miliknya dengan berkata “luh do be keumah mbah, antia kak ditegal” (luh jangan kerumah nenek, tunggu kakek ditegal), kemudian Anak korban tidak jadi untuk pergi kerumah nenek dan menunggu Terdakwa di tegal milik Terdakwa. Berselang beberapa menit Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan mencari daun pisang. Selanjutnya Terdakwa meminta Anak Korban untuk tidur terlentang, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan Anak Korban, lalu menggerakkan badannya beberapa kali dan kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya hingga mengeluarkan cairan sperma di tanah, setelah itu keduanya menggunakan celana dan celana dalam. Kemudian Terdakwa meninggalkan Anak korban dengan alasan mau kekebun;
- Bahwa persetubuhan ketiga terjadi berselang 2 (dua) hari, pada hari tanggal lupa tahun 2021 sekira pukul 16.00 Wita, yang mana pada saat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



Anak Korban akan memberi makan sapi dan bertemu dengan Terdakwa di kebun milik Kak Demang yang beralamat di Banjar Kemoning, Desa Manistutu Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban di bawah pohon pisang dan mengambil daun pisang untuk dijadikan sebagai alas. Selanjutnya Anak Korban duduk diatas daun pisang dengan posisi sambil menyender di pohon pisang, sedangkan Terdakwa dengan posisi duduk berjongkok di depan Anak Korban lalu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalamnya, lalu menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan korban dan menggerakkan badannya dan mengeluarkan sperma di tanah. Setelah itu keduanya menggunakan celana dan celana dalam masing-masing. Bahwa akibat persetubuhan tersebut, Anak korban menderita sakit pada kemaluan dan secara psikologis memiliki perasaan sedih, marah dan rasa bersalah, ketika membicarakan Terdakwa dan akan merubah raut wajah dan muncul rasa sakit yang tiba-tiba seperti sakit perut yang tak tertahankan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penderita Visum Et Repertum Nomor: 441.6/49/PEM.KES tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dokter GEDE TAMBLANG BASWARA PUTRA dokter pada Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Negara dengan kesimpulan pada korban anak perempuan berusia sekitar Enam Belas Tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul. Robekan selaput dara tersebut berdasarkan lokasinya dapat diakibatkan oleh persetubuhan yang sudah lama terjadi;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis untuk Proses Penyidikan Nomor: B.35.463/60/UPTDPPA/D.SP3A tanggal 08 Februari 2023, berdasarkan Hasil Tes Intelektual, Usia Mental setara dengan anak dengan anak usia 5 Tahun 5 Bulan, sedangkan Usia Kronologi (CA) pada 16 tahun 7 bulan, dan diperoleh skor IQ sebesar 35 yang termasuk kategori Retardasi Mental Sedang. Hal ini mengindikasikan Anak Korban mengalami keterlambatan intelektual dengan kemampuan berfikir setara dengan anak dengan anak usia 5 tahun 5 bulan dan masuk ke dalam klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-07/Jbr/Eku.2/02/2023, tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE PASEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap Anak” melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menetapkan Terdakwa I GEDE PASEK untuk membayar Restitusi sebesar Rp13.566.220,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna Hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna cokelat dengan tulisan;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah bermotif;Dipergunakan dalam Berkas Perkara terpisah atas nama I Putu Nyeneng;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam garis merah putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Nga, pada tanggal 27 Juli 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE PASEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp13.566.220,00 (tiga belas juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna Hijau;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna coklat dengan tulisan;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah bermotif;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama I Putu Nyeneng;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana training warna hitam garis merah putih;Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2023/PN Nga masing-masing tanggal 4 Agustus 2023, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Negara Nomor 4/Akta Pid.Sus/ 2023/PN Nga pada tanggal 4 Agustus 2023 dan Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Negara Nomor 4/ Akta Pid.Sus/ 2023/PN Nga pada tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding tanggal 4 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 9 Agustus 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kemudian baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding, masing-masing tanggal 9 Agustus 2023 dan tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 4 Agustus 2023,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



sedangkan perkara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Nga diputus oleh Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 27 Juli 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya, (yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) menyatakan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Nga, tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa I GEDE PASEK;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Tanggal 27 Juli 2023 dengan Nomor Putusan : 43/Pid.Sus/2023/PN.Nga yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE PASEK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-21/Jbr/Eku.2/04/2023, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/Jbr/Eku.2/02/2023;
2. Menyatakan Terdakwa I GEDE PASEK tidak terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan Terhadap Anak" melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang Undang Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Membebaskan dan Melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;



5. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding mohon putusan yang seadil-adinya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperkuat putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 43/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Banding yang kami mohonkan ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Terdakwa I GEDE PASEK untuk keseluruhannya;
2. Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperkuat putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor : 43/Pid.Sus/2023/PN Nga. tanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Nga, tanggal 27 Juli 2023, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya antara lain:

- bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru, karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi, alat bukti, barang bukti serta fakta-fakta persidangan secara utuh dan menyeluruh, dan tanpa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan Terdakwa dalam memberikan Putusan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan tentang keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diantaranya adalah Terdakwa merugikan Anak Korban yang merupakan Anak Bekebutuhan Khusus, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara sejenis dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

- bahwa Terdakwa menyatakan tidak melakukan persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak teliti dan cermat membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tentang terbuktinya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak terhadap pertimbangan tersebut di atas, guna untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam perkara ini ditingkat banding, maka segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan dasar sebagai pertimbangan-



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 27 Juli 2023 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Terdakwa, Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding haruslah dikesampingkan karena tidak memuat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka selama penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 27 Juli 2023 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan selama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT DPS



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami TITO SUHUD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H. dan R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t. t. d.

I GEDE KETUT WANUGRAHA, S.H.

t. t. d.

R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t. t. d.

TITO SUHUD, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

DEWA KETUT PUTRA WIJAYA, S.H.